

Keadilan Bagi Investor Dalam Penerapan Skema *Gross Split* Pada Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia

Angga Saputra

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon
Email: anggastevvay20@gmail.com

Abstract: *In the presence of problems in the PSC (production sharing contract) cost recovery contract system, the government designed a new scheme, the Gross Split PSC. the purpose of this paper is that the author knows how justice for investors in applying the gross split scheme in the upstream oil and gas business in Indonesia. This scheme is designed to improve the efficiency and effectiveness of oil and gas production sharing schemes. Where by implementing this scheme it is hoped that the contractor can invest more efficiently in Indonesia, and this scheme provides greater flexibility and challenges for the contractor. So that if a contractor can invest more efficiently in Indonesia, the benefits will also be greater. PSC gross split scheme with a model that has never existed in the world was created through Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 8 of 2017 concerning Gross Split Production Sharing Contracts. Unlike cost recovery PSC, the split between the Government and the contractor on the split PSC is fixed at the outset. Gross revenue is shared directly between the Government and the contractor. This PSC is also very fair for the Government and contractors. Split contractors can increase, also decrease, according to the specificity of the oil and gas fields to be managed.*

Article History

Received: April 30, 2025

Revised: May 10, 2025

Published: May 17, 2025

Keywords: *Production Sharing Contract, Gross Split*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15539897>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Pemerintah tahun 1967 mengeluarkan sistem kontrak *Production Sharing Contract*, sistem ini dianggap lebih merepresentasikan Pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 daripada sistem konsesi sebelumnya. Hal ini dikarenakan, dalam sistem ini negara tetap merupakan penguasa sumber daya alam. Sistem *Production Sharing Contract* (PSC) ini juga diharapkan untuk jangka panjangnya dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia yakni menjadikan negara ini dapat mengelola sendiri sumber daya minyak dan gas bumi-nya sendiri. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.¹ Konsep hak menguasai negara kemudian ditegaskan lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003.

Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang selanjutnya disebut migas merupakan kegiatan usaha yang bertumpu pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Eksplorasi merupakan kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan migas di wilayah kerja yang ditentukan. Eksploitasi merupakan kegiatan yang bertujuan menghasilkan migas dari wilayah kerja yang

¹ Indah Dwi Qurbani. "Prinsip Hukum Perimbangan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi", *Yuridika*, Volume 29, No.1, April 104, hlm. 114

terdiri atas pembangunan fasilitas produksi, sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengelolaan untuk pemisahan dan pemurnian migas di wilayah kerja serta kegiatan lain yang berkaitan.²

Migas sebagai sumber daya alam strategi tidak terbarukan yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.³ Pengusahaan tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan dengan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas yang berfungsi melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha hulu (eksplorasi dan eksploitasi) melalui Kontrak Kerja Sama (KKS), dengan tujuan agar pendayagunaan sumber daya alam migas milik Negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang optimal bagi Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menjadi Negara dengan cadangan minyak terbesar dikawasan Asia Tenggara juga menjadikan Indonesia tersohor sebagai lumbung migas yang menjanjikan, hingga menjadi tujuan investasi sektor migas di dunia.⁴

Pada awal tahun 2017 Pemerintah mengumumkan adanya sistem bagi hasil yang baru yakni Sistem Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*. Sistem bagi hasil ini dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sistem Bagi Hasil *Gross Split*. Sistem ini meniadakan *cost recovery* dari perjanjian dan semua biaya operasi akan ditanggung oleh kontraktor sendiri. Setelah kebijakan ini dikeluarkan, dan pada awal tahun 2020 peraturan tersebut mengalami perubahan yakni Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Permen ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*. Peraturan ini memberikan penegasan pemberlakuan bentuk kontrak kerja sama dan fleksibilitas terkait kontrak bagi hasil yaitu *cost recovery* atau *gross split*. tentu banyak pro dan kontra tentang penerapan *Gross Split* oleh Pemerintah. Banyak penilaian bahwa *Gross Split* akan menurunkan daya tarik investasi migas di Indonesia dan ada juga yang berpendapat bahwa *Gross Split* dapat menarik investor dan dapat menyelematkan keuangan negara. Lantas bagaimanakah keadilan bagi investor dalam Penerapan skema *gross split* pada bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di indonesia .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan dapat menguasai hajat hidup orang banyak, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga kegiatan usaha hulu migas harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Karena amanat tersebut maka dibentuk payung hukum dari kegiatan hulu migas yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan; Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui

² Pasal 1 ketentuan umum UU No. 22 Tahun 2001 Tentang minyak dan gas bumi.

³ Pasal 4 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang minyak dan gas bumi

⁴ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kajian Analisis Isu-Isu Sektor ESDM. <http://prokum.esdm.go.id/Publikasi/Hasil%20Kajian/ESDM%20Analisis.pdf> diakses 22 maret 2025

mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan; menjamin efisiensi dan efektifitas tersedianya Minyak dan Gas Bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri; mendukung dan menumbuhkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional; meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia; menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta menjaga kelestarian hidup.⁵

Dewasa ini Investasi migas di Indonesia sudah memasuki aturan baru. Sebelumnya investor menggunakan skema *cost recovery* untuk pembagian hasil dari pengelolaan blok migas dan pada saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Permen ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Peraturan ini memberikan penegasan pemberlakuan bentuk kontrak kerja sama dan fleksibilitas terkait kontrak bagi hasil yaitu *cost recovery* atau *gross split*. Pada skema *gross split*, perhitungan bagi hasil pengelolaan wilayah kerja migas antara pemerintah dan kontraktor diperhitungkan di awal. Total bagi hasil sebelum pajak yang akan didapatkan oleh kontraktor merupakan hasil penjumlahan dari besaran bagi hasil dasar, komponen pembagian sesuai kondisi lapangan, dan komponen yang nilainya terus berubah. Negara akan mendapatkan bagi hasil migas dan pajak dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sehingga penerimaan Negara menjadi lebih pasti. Sementara itu, pada skema *cost recovery*, sebelum hasil migas dibagi, produksi migas tersebut akan dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang dikeluarkan kontraktor selama produksi. Jika biaya yang dibebankan tidak bisa dipulihkan semuanya dari pendapatan (setelah dikurangi) di tahun berjalan, maka sisa biaya yang belum bisa dipulihkan tersebut akan dibebankan ke tahun-tahun berikutnya sampai seluruh biaya bisa dipulihkan. Oleh karena itu dengan skema *gross split*, biaya operasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor. Tidak seperti kontrak bagi hasil skema *cost recovery*, dimana biaya operasi (cost) pada akhirnya menjadi tanggungan Pemerintah. Dengan hal ini Kontraktor akan terdorong untuk lebih efisien karena biaya operasi merupakan tanggung jawab Kontraktor. Semakin efisien Kontraktor maka keuntungannya semakin baik. Perubahan skema tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan investasi migas

Production Sharing Contract (PSC)

Secara umum production sharing contract, bisa diartikan sebagai kontrak bagi hasil. Dalam hukum adat juga dikenal dalam perjanjian bagi hasil pertanian, antara pemilik tanah dan penggarapnya. Tergantung kesepakatannya apakah penggarap mendapat separuh atau sepertiga dari panen yang dihasilkan. Namun sebagai kelompok kontrak tak bernama (innominaat), Kontrak Production Sharing yang dimaksud di sini adalah kontrak khusus yang diberlakukan dalam bidang minyak dan gas bumi. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil minyak dan gas bumi di dunia, namun tergolong mengalami keterbatasan dalam hal modal dan skill untuk mengelola potensi migasnya tersebut.

Prinsip bagi hasil merupakan prinsip yang mengatur pembagian hasil yang diperoleh dari eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi antara badan pelaksana dengan badan usaha dan atau badan usaha tetap. Pembagian hasil ini dirundingkan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam kontrak product sharing.

⁵Andrey Hernandoko . "Implikasi Berubahnya Kontrak Bagi Hasil (Product Sharing Contract) Ke Kontrak Bagi Hasil Gross Split Terhadap Investasi Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia", *Privat Law* Vol VI, No 2 , Juli - Desember 2018, hlm. 162

Kontrak *production sharing* telah mengalami beberapa generasi. Generasi kontrak *production sharing* dapat dibagi menjadi 4 (empat) generasi⁶, yaitu :

1. Kontrak *production sharing* (KPS) Generasi I (1964-1977)

Kontrak ini merupakan bentuk awal kontrak *production sharing*. Pada tahun 1973/1974 terjadi lonjakan harga minyak dunia, sehingga pemerintah menetapkan kebijakan bahwa sejak tahun 1974, kontraktor wajib melaksanakan pembayaran tambahan kepada Pemerintah.

2. Kontrak *production sharing* (KPS) Generasi II (1978-1987)

Pada tahun 1976 Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan *IRS Ruling* yang antara lain menetapkan bahwa penyeteroran 60% *Net Operating Income* KPS (yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina merupakan pembayaran pajak Pertamina dan kontraktor) dianggap sebagai pembayaran *royalty*, sehingga disarankan agar kontraktor membayar pajak secara langsung kepada pemerintah. Di samping itu perlu diterapkan *generally accepted accounting procedure* (GAP), yang mana pembatasan pengembalian biaya operasi (*Cost Recovery Ceiling*) 40% per tahun dihapuskan. Untuk KPS yang berproduksi dilakukan *amandement*

3. Kontrak *production sharing* (KPS) Generasi III (1988-2002)

Pada tahun 1984 pemerintah menetapkan peraturan perundangan-undangan pajak baru untuk kontrak *production sharing* (KPS) dengan tarif 48%. Namun, peraturan tersebut baru dapat diterapkan terhadap kontrak *production sharing* (KPS) yang ditandatangani pada tahun 1988, karena dalam perundingan-perundingan yang dilakukan, pihak kontraktor masi mempunyai kecenderungan untuk menggunakan peraturan pajak yang lama. Dengan demikian pembagian hasil berubah menjadi : minyak : 71,15% untuk Pertamina ; 28,85% untuk kontraktor. Gas : 42,31% untuk Pertamina ; 57,69% untuk kontraktor.

4. Kontrak *production sharing* (KPS) Generasi IV (2002-Sekarang)

Momentum dimulainya kontrak *production sharing* (KPS) generasi IV, yaitu pada saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Struktur dan prinsip dalam undang-undang ini berbeda dengan undang-undang yang lama. Pada undang-undannng yang lama, yang menjadi para pihak adalah Pertamina dan kontraktor. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka yang menjadi para pihaknya adalah Badan Pelaksana dan Badan usaha dan atau Badan Usaha tetap.

Skema *Gross Split*

Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri No. 8 Tahun 2017 tentang kontrak bagi hasil gross split menyebutkan bahwa : “Skema Gross Split atau sekarang disebut sebagai Kontrak Bagi Hasil Gross Split adalah suatu Kontrak Bagi Hasil dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan prinsip pembagian gross produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi.”

Demi mewujudkan energi yang berkeadilan di Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerapkan skema *Gross Split*, untuk perhitungan bagi hasil kontrak pengelolaan wilayah kerja Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Indonesia. Kontrak bagi hasil gross split adalah suatu kontrak bagi hasil dalam kegiatan usaha hulu migas berdasarkan prinsip pembagian gross (pembagian kotor) produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi atau skema dimana perhitungan bagi hasil pengelolaan wilayah kerja migas antara Pemerintah dan Kontraktor Migas di perhitungkan dimuka. Melalui skema *Gross Split*,

⁶ https://www.academia.edu/19742408/MEMAHAMI_KONTRAK_PRODUCT_SHARING Diakses 24 November 2025

Negara akan mendapatkan bagi hasil migas dan pajak dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sehingga penerimaan Negara menjadi lebih pasti. Negara pun tidak akan kehilangan kendali, karena penentuan wilayah kerja, kapasitas produksi dan lifting, serta pembagian hasil masih ditangan Negara.⁷ Oleh karenanya, penerapan skema ini diyakini akan lebih baik dari skema bagi hasil sebelumnya yang menggunakan mekanisme *cost recovery*. Dalam Skema *gross split* perhitungan *gross split* akan berbeda-beda setiap wilayah kerja. Perhitungan yang pasti, terdapat pada presentase Base Split. Base split merupakan pembagian dasar di awal kontrak kerja sama dengan presentase sebagaimana yang telah di tentukan dalam Pasal 4 Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 tentang kontrak bagi hasil *gross split*.

Persentase Base Split

Presentase base split sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri No. 8 Tahun 2017 tentang kontrak bagi hasil *gross split* : Untuk base split minyak, sebesar 57% diatur menjadi bagian Negara dan 43% menjadi bagian Kontraktor. Sementara untuk gas bumi, bagian Negara sebesar 52% dan bagian Kontraktor sebesar 48%.⁸ Disamping presentase base split, baik Negara dan Kontraktor dimungkinkan mendapatkan bagian lebih besar dengan penambahan perhitungan dari 10 Komponen Variabel dan 2 Komponen Progresif lainnya. Komponen Variabel adalah komponen yang dapat memberikan tambahan-tambahan split dengan parameter dan kriteria yang jelas. Komponen Progresif adalah komponen yang memberikan tambahan split kepada kontraktor karena variabel tersebut bersifat progresif. Macam-macam komponen variabel dalam *Gross Split* antara lain status wilayah kerja; lokasi lapangan, kedalaman reservoir, ketersediaan infrastruktur pendukung, jenis reservoir, kandungan karbon-dioksida (CO₂), kandungan hidrogen-sulfida (H₂S), berat jenis (*specific gravity*) minyak bumi, tingkat komponen dalam negeri pada masa pengembangan lapangan, tahapan produksi. Adapun komponen progresif antara lain, harga minyak bumi, harga gas bumi, jumlah kumulatif produksi minyak dan gas Bumi.⁹ Hal ini membuat skema *Gross Split* menarik bagi para investor untuk mengelola wilayah kerja migas, termasuk wilayah kerja non-konvensional yang memiliki tantangan lebih besar.

Perbedaan antara *Gross split* dan *Cost recovery*

Tidak seperti Kontrak Bagi Hasil *Cost Recovery*, Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* tidak memiliki mekanisme modal yang akan dikembalikan kelak saat kegiatan hulu sudah dilakukan. Modal yang dibutuhkan untuk operasi kegiatan hulu harus didanai sepenuhnya oleh kontraktor, termasuk risiko operasi kegiatan hulu harus ditanggung sepenuhnya oleh Kontraktor KKS. sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 14 Permen ESDM No 8 Tahun 2017 Sebagai kompensasi, biaya operasi yang dikeluarkan oleh Kontraktor KKS dapat diperhitungkan sebagai pengurangan kewajiban pajak penghasilan Kontraktor. Perbedaan antara PSC dengan *Gross Split* yang paling mendasar adalah tidak adanya *cost recovery* dalam *Gross Split*. Karena hal itu maka besaran bagi hasil antara PSC dengan *Gross Split* pun berbeda, dalam PSC besaran bagi hasil adalah 85% untuk negara dan 15% untuk Kontraktor, besaran itu belum termasuk *cost recovery*. Namun di dalam *Gross Split* besaran bagi hasilnya adalah 57% untuk negara dan 43% untuk kontraktor dalam produksi minyak bumi serta 52% untuk negara dan 48% untuk kontraktor dalam produksi gas bumi. Selain itu ada unsur yang tidak ada pada kontrak bagi hasil *Gross Split* selain *cost recovery* yakni *First Tranche Petroleum* (FTP). FTP menurut Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu

⁷ https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/9109/gross-split-lebih-baik-untuk-mewujudkan-energi-berkeadilan-di-indonesia/0/artikel_gpr diakses 30 maret 2020

⁸ Pasal 4 Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 Jo. Permen ESDM No. 12 Tahun 2020

⁹ Op.cit,hlm. 164

Minyak dan Gas Bumi adalah sejumlah tertentu minyak mentah dan/atau gas bumi yang diproduksi dari suatu wilayah kerja dalam satu tahun kalender, sebelum dikurangi pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi. FTP berfungsi agar ada kepastian penerimaan negara pada awal produksi. FTP pada sejarahnya dikarenakan pada PSC generasi ke-II yang *cost recovery* migas mencapai 100%, sehingga mempunyai kemungkinan seluruh hasil produksi habis dipergunakan untuk mengembalikan *cost recovery*, sehingga FTP diperlukan untuk kepastian penerimaan negara. Namun dalam kontrak Gross Split, FTP sudah tidak diperlukan lagi dikarenakan semua bagian yang akan diterima oleh pemerintah dan kontraktor akan jelas pada awal kontrak. Hal yang membedakan lagi antara PSC dengan *Gross Split* adalah di dalam *Gross Split* terdapat komponen variabel dan komponen progresif yang telah dijelaskan sebelumnya.¹⁰

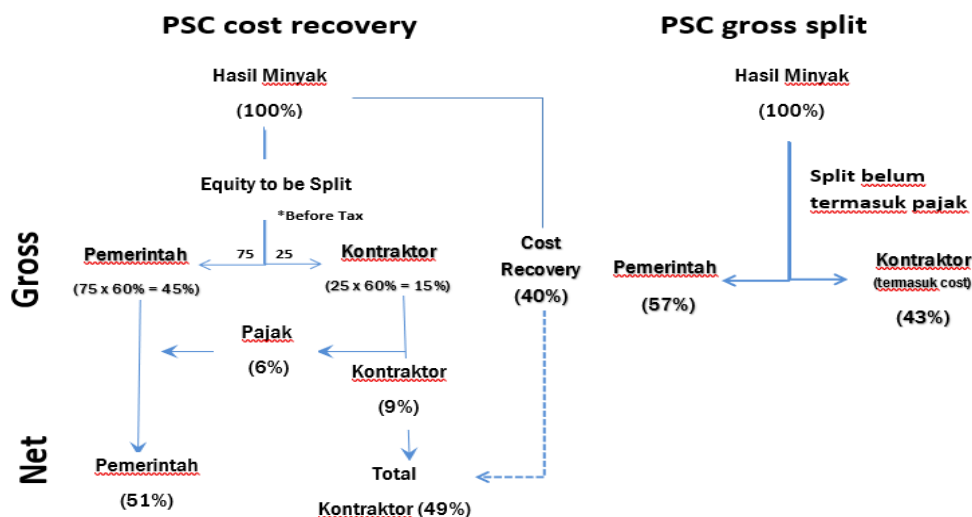
Komponen tersebut berfungsi untuk menambah atau bahkan mengurangi split bagi kontraktor, sehingga dalam kontrak *Gross Split* kontraktor tidak hanya mendapatkan bagian split 43% untuk minyak bumi dan 48% untuk gas bumi. Penambahan atau pengurangan split tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, dan disebutkan pada Pasal 6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 “Pada saat persetujuan pengembangan lapangan, besaran bagi hasil ditetapkan berdasarkan bagi hasil awal (base split) yang disesuaikan dengan komponen variabel dan komponen progresif,”¹¹ berarti besaran yang didapat antara pemerintah dengan kontraktor akan diketahui sejak awal perjanjian, tentu sangat berbeda dengan PSC yang tidak bisa dipastikan besaran yang akan didapat diantara pemerintah dan kontraktor karena adanya *cost recovery*.

Skema *gross split* memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan skema *cost recovery* yang sebelumnya diterapkan pemerintah. Pertama, skema *gross split* memberikan hasil keekonomian yang sama atau bahkan lebih baik dari skema *cost recovery*. Kedua, skema *gross split* akan mempercepat 1 sampai 2 tahun tahapan pengembangan lapangan minyak dan gas bumi, karena sistem pengadaan yang mandiri. Ketiga, skema *gross split* mendorong industri minyak dan gas bumi lebih kompetitif dan meningkatkan pengelolaan teknologi, SDM, sistem dan efisiensi biaya.

Perbandingan antara skema *cost recovery* dan skema *gross split* dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

¹⁰ Op.cit. hlm 163

¹¹ Pasal 6 Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 Jo. Permen ESDM No. 12 Tahun 2020



Pemberlakuan *gross split* dalam kontrak kerja sama

Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split Menyebutkan bahwa kontrak *Gross split* berlaku bagi kontrak baru. Meskipun Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* meniadakan Kontrak Bagi Hasil *Cost Recovery*, akan tetapi, tidak sepenuhnya meniadakan, karena dalam SKK Migas tidak mengatur secara jelas mengenai waktu kapan dimulainya Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* pada kontrak.

Menurut ketentuan peralihan Permen Gross Split¹² menyebutkan KKS yang telah ditandatangani dalam bentuk Kontrak Bagi Hasil *Cost Recovery*, dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya KKS tersebut walaupun masa Kontrak Bagi Hasil *Cost Recovery* sudah berganti dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*. Akan tetapi, Permen Gross Split menyebutkan apabila sebelum berakhirnya KKS, telah memiliki kesepakatan mengenai perpanjangan KKS dengan menggunakan Kontrak Bagi Hasil *Cost Recovery* atau diubah menjadi Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* dapat dilakukan sebelum Permen Gross Split ditetapkan. Hal ini diatur dalam ketentuan peralihan Pasal 25 Permen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Permen ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Dalam Permen tersebut tidak menentukan batas waktu kapan berakhirnya Kontrak Bagi Hasil *Cost Recovery* dan kapan diberlakukan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* dalam kegiatan hulu. hal tersebut dapat menjadi masalah hukum karena SKK Migas tidak mengatur secara jelas mengenai keberlakuan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, hal tersebut dapat menyebabkan para pihak berkontrak tidak ada patokan yang pasti dalam penggunaan Kontrak Bagi Hasil terutama dalam hal keberlakuan memulainya Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* dan berakhirnya Kontrak Bagi Hasil *Cost Recovery*, akibatnya dari hal tersebut akan terjadinya tumpang tindih antara peraturan yang ada sehingga tidak ada kepastian hukum yang jelas. Maksudnya tumpang tindih adalah kontraktor memiliki kepentingan wajib memenuhi kebutuhan Migas untuk keperluan dalam negeri. Selain itu KKS dalam suatu skema dibuat berdasarkan kepada regulasi sehingga KKS tidak berpihak kepada kepentingan perusahaan multinasional saja yaitu kontraktor, akan tetapi berpihak juga kepada Negara Indonesia.¹³

¹² Permen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Permen ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split

¹³ Jessica leanora Sadik, "analisis yuridis-normatif terhadap peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 8 tahun 2017 tentang kontrak bagi hasil gross split", Hasil penelitian.

Dalam skema gross split kedua belah pihak pemangku kepentingan baik Negara maupun investor mendapatkan presentase pembagian hasil yang pasti (tetap) baik presentase pembagian hasil eksplorasi minyak ataupun presentase pembagian hasil eksplorasi gas bumi, atas dasar pembagian yang telah diatur dalam Permen ESDM No. 8 Tahun 2007 timbul pertanyaan, “Siapa yang akan diuntungkan dalam skema perjanjian *gross split*?”.

Terdapat empat prinsip yang mendasari skema *gross split* :

1. pendapatan pemerintah lebih pasti karena pemerintah menerima bagi hasil gross di awal.
2. lebih transparan. Penentuan persentase bagi hasil lebih pasti dalam karena menyesuaikan dengan karakter atau tingkat kompleksitas pengembangan lapangan. Semua bentuk insentif tambahan untuk meningkatkan keekonomian proyek, diakomodasi melalui pemberian split tambahan. Hasilnya, mekanisme pemberian insentif dan cara perhitungannya menjadi lebih sederhana.
3. dengan tidak adanya *cost recovery*, proses bisnis dalam pengusulan rencana pengembangan lapangan dan program kerja tahunan (pengeboran, kerja ulang, dan perawatan sumur, serta pemasangan fasilitas produksi) akan menjadi jauh lebih sederhana karena tidak perlu lagi ada diskusi dan verifikasi atau evaluasi biaya.
4. penerapan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* akan mendorong kontraktor migas dan industri pendukung menjadi lebih efisien dalam proses kerja. .

Teori keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁴

Teori keadilan menurut Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹⁵

SIMPULAN

¹⁴ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

¹⁵ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

Penerapan Skema *Gross Split* sudah tidak mengenal adanya *cost recovery* dan pembagian dalam *Gross Split* adalah 43% untuk kontraktor dan 57% untuk pemerintah dalam produksi minyak bumi serta 48% untuk kontraktor dan 52% untuk pemerintah dalam produksi gas bumi, dalam skema kontrak PSC tidak ada *First Trache Petroleum* (FTP), dalam skema *Gross Split* terdapat komponen variabel dan komponen progresif untuk menambah split bagi kontraktor. Tambahan split tersebut pada komponen variabel adalah untuk mengganti ketiadaan dari *cost recovery*, kewenangan SKK Migas pasca penerapan *Gross Split* berubah orientasinya, dari pelaksana anggaran biaya sebagai akibat dari skema *cost recovery*, menjadi fokus pada produksi, eksplorasi, keamanan dan keselamatan kerja, hingga ke persoalan sumber daya manusia di industri hulu migas. Skema *gross split* memberi keleluasan lebih serta memberi tantangan lebih besar. Bila kontraktor bisa efisien, keuntungan yang didapatkan juga lebih besar.

Dengan tawaran yang menggiurkan dari skema *gross split* ini, semestinya Kontraktor KKS yang sejak awal dapat menjalankan operasinya secara efisien tentu akan memperoleh kemudahan dengan skema ini. Di sisi lain, semangat *gross split* ini juga menjadi pemicu untuk bagaimana stakeholder (para pemangku kepentingan) industri hulu migas dapat mengurangi hambatan-hambatan investasi seperti perizinan hingga perpajakan. Alhasil, *gross split* tentu menjadikan industri hulu migas bergerak dinamis. Dengan efisiensi yang tinggi, Kontraktor KKS dapat memperoleh hasil lebih besar. Sementara pemerintah juga tidak terlalu disibukkan dengan perhitungan *cost recovery* yang tak terpisahkan dari skema PSC. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya disini penulis menyimpulkan bahwa dalam skema *gross split* semua pihak mendapat keadilan dan keuntungan baik negara ataupun investor meskipun presentase pembagian hasil berbeda antara negara dengan pihak investor karena sejatinya adil tidak harus sama tetapi sesuai dengan proporsinya dan dalam skema ini tidak ada pihak yang dirugikan.

REFERENSI

- Andrey Hernandoko . “Implikasi Berubahnya Kontrak Bagi Hasil (Product Sharing Contract) Ke Kontrak Bagi Hasil Gross Split Terhadap Investasi Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia”, Privat Law Vol VI, No 2 , Desember 2018
- Indah Dwi Qurbani. “Prinsip Hukum Perimbangan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi”, Yuridika, Volume 29, No.1, April.
- Peraturan perundang-undangan :
- UU No. 22 Tahun 2001 Tentang minyak dan gas bumi.
- Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 tentang kontrak bagi hasil gross split
- Internet :
- A. Rinto pudyantoro, <https://katadata.co.id/opini/2019/04/21/meneropong-akar-masalah-psc-gross-split> Diakses 22 Maret 2025
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kajian Analisis Isu-Isu Sektor ESDM. <http://prokum.esdm.go.id/Publikasi/Hasil%20Kajian/ESDM%20Analisis.pdf> diakses 22 maret 2020
- https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/9109/gross-split-lebih-baik-untuk-mewujudkan-energi-berkeadilan-di-indonesia/0/artikel_gpr diakses 30 maret 2025
- Damar wicaksono, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5e18222bdc648/paradigma-baru-kepastian-hukum-kontrak-kerja-sama-hulu-migas-oleh--damar-wicaksono/> diakses 30 maret 2025



Mochamad

Januar

Rizki,

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d358813baa6d/menyoal-batasan-hukum-kerugian-bisnis-dan-keuangan-negara-di-sektor-migas> diakses 30 maret 2025